



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2014/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | HERTA BR SIRAIT, A.Md |
| Tempat Lahir | : | Pasar Baru |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 33 Tahun/11 Januari 1981 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Lumban Gala-Gala Desa Janji Matogu Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Bertani |

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 11 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-40/OHARDA/BLG/06/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERTA BR SIRAIT, A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa HERTA BR SIRAIT, A.Md membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

----- " Bahwa ia terdakwa HERTA Br SIRAIT, Amd pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di rumah saksi korban Arta Br Manurung tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arta Br Manurung**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa sebelumnya terdakwa yang merupakan menantu saksi korban Arta Br Manurung datang ke rumah saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang menyetrika pakaian, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ngapain kau datang kesini lagi, kemarin pun kau masuk ke rumah ini tanpa permisi, kau rusak pintu" dan dijawab oleh terdakwa "mau mengambil baju anakku, bukan saya yang merusak itu, memang sudah gitu kian pintu itu", kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "masih bagus itu kemarin, kau yang merusak itu, buktinya kemarin kau bisa masuk ke rumah untuk mengambil pakaian anakmu sementara pintu sudah saya kunci" dan dijawab oleh terdakwa "saya datang kemarin pintu itu sudah rusak dan sudah terbuka", lalu terdakwa mengatakan "minta baju anakku" dan dijawab oleh saksi korban "tidak ada baju anakmu disini, tidak pernah kau yang membeli baju anakmu, saya yang membeli, suamimu yang antar anakmu dan bajunya kesini, dialah suruh yang mengambilnya", selanjutnya terdakwa ngotot untuk mengambil baju anaknya sehingga saksi korban mendorong punggung terdakwa keluar rumah sambil mengatakan "pulang kau dari rumahku ini", setelah saksi korban mendorong terdakwa sampai keluar rumah, pada saat saksi korban hendak menutup pintu, tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya sehingga menghadap saksi korban, lalu terdakwa langsung menarik (menjambak) rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memutar tangan terdakwa yang memegang rambut saksi korban sehingga kepala saksi korban ikut berputar sebanyak lima kali, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kuat dan melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah, lalu saksi korban mengambil pasir dan melemparkan ke arah terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban kembali dan mencekik bagian leher bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sambil mengatakan "kau kira tidak bisa kau kumatikan disini", kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tanah, lalu saksi korban berteriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong sehingga masyarakat datang dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah saksi korban, Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian kepala depan, di bawah mata sebelah kanan, luka lebam dibagian kaki sebelah kiri dan luka memar di bagian lutut sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No : 030/445/VER/RSU/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dengan kesimpulan Dijumpai luka memar dan lecet pada wajah, tangan dan kaki yang diduga akibat Trauma tumpul. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang di muka persidangan masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **ARTA Br MANURUNG;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah menjambak rambut saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir Terdakwa datang ke rumah saksi saat itu saksi sedang menyetrika pakaian, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*ngapain kau datang kesini lagi, kemarin pun kau masuk ke rumah ini tanpa permisi. kau rusak pintu*" dan dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tcrdakwa "mau mengambil baju anakku. bukan saya yang merusak itu. mcmang sudah gitu kian pintu itu";

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "masih bagus itu kemarin. kau yang merusak itu. buktinya kemarin kau bisa masuk ke rumah untuk mengambil pakaian anakmu semcmtara pintu sudah saya kunci" dan dijawab olch tcrdakwa "saya datang kcmarin pintu itu sudah rusak dan sudah tcrbuka", lalu tcrdakwa mengatakan "minta baju anakku" dan dijawab oleh saksi "tidak ada baju anakmu disini, tidak pcrnah kau yang membeli baju anakmu. saya yang membeli, suamimu yang antar anakmu dan bajunya kcsini. dialah suruh yang mengambilnya".
- Bahwa saksi menceritakan selanjutnya tcrdakwa ngotot untuk mengambil baju anaknya sehingga saksi mendorong punggung tcrdakwa keluar rumah sambil mengatakan "pulang kau dari rumahku ini", setelah saksi mendorong tcrdakwa sampai keluar rumah, dan pada saat saksi hendak mcnutup pintu tiba-tiba tcrdakwa mcmbalikkan badannya sehingga mcnghadap saksi kemudian terdakwa langsung menarik (menjambak) rambut saksi dengan menggunakan tangan kanan tcrdakwa;
- Bahwa seingat saksi saat itu tcrdakwa memutarakan tangan tcrdakwa yang mcmcgang rambut saksi sehingga kcpala saksi ikut berputar, sclanjutnya tcrdakwa menarik rambut saksi dengan kuat dan melepaskan tangan tcrdakwa dari rambut saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu saksi mengambil pasir dan melemparkan ke arah terdakwa. kemudian terdakwa mendatangi saksi kembali dan mencekik bagian leher bagian belakang saksi sambil mengatakan "kau kira tidak bisa kau kumatikan disini", kemudian terdakwa mendorong saksi ke tanah. lalu saksi bertcriak minta tolong sehingga masyarakat datang dan mcnyuruh tcrdakwa untuk pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan karena Terdakwa sudah memaksa saksi, lalu saksi menyuruh dan mendorong Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa menjambak rambut saksi, dan memutar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutarnya lalu mencampakan saksi dengan cara mendorong saksi hingga saksi terjatuh;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala depan, di bawah mata sebelah kanan luka lebam di bagian kaki sebelah kiri dan luka memar di bagian lutut sebelah kiri, selain itu saksi merasa stress dan menjadi malu karena pada saat penjangkaban itu dilihat orang banyak;
- Bahwa seingat saksi yang melihat peristiwa penjangkaban tersebut ada banyak orang, diantaranya saksi DERMA BR BUTAR-BUTAR dan saksi NELLA BR SIRAIT;

2. **DERMA Br BUTAR-BUTAR;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan dengan tindakan Terdakwa yang telah menjambak rambut saksi ARTA BR MANURUNG;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Arta br Manurung tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ketika saksi hendak ke ladang dan melintas di depan rumah saksi Arta br Manurung, saksi mendengar suara teriakan "*tolong..tolong*" dari depan rumah saksi Arta br Manurung, kemudian saksi mendekati rumah saksi Arta br Manurung dan melihat saksi Arta br Manurung menunduk dan mengambil pasir serta melampirkan pasir ke arah Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi selanjutnya saksi Arta br Manurung menunduk lagi, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi Arta br Manurung dan langsung mencekik leher dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengatakan "*sadiama pamateonku ho nga matua ho* (secepatlah kau kumatikan. sudah tua kau!)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada yang luka di kepala atau tubuh saksi Arta br Manurung, karena waktu itu saksi hanya sekedar melintas di depan rumah saksi Arta br Manurung karena ingin pergi ke sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa menjambak saksi Arta br Manurung, Karen rumah saksi dengan saksi Arta br Manurung berjauhan;

3. **NELLA Br SIRAIT;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindakan Terdakwa yang telah menjambak rambut saksi ARTA BR MANURUNG;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Arta br Manurung tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ketika saksi hendak mengantarkan bubur dagangan saksi ke rumah saksi Arta br Manurung untuk cucu saksi Arta br Manurung;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi mendengar teriakan saksi Arta br Manurung dari depan rumah saksi Arta br Manurung, lalu saksi melihat saksi Arta br Manurung sedang menunduk kemudian saksi melihat terdakwa mendekati saksi Arta br Manurung dan langsung mencekik leher saksi Arta br Manurung dari arah belakang dengan menggunakan tangan terdakwa. lalu terdakwa mendorong saksi Arta br Manurung sehingga saksi Arta br Manurung terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah saksi melihat orang berdatangan ke tempat kejadian, lalu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian untuk berjalan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi tidak menolong saksi Arta br Manurung karena waktu itu saksi sedang berjalan bubur;
- Bahwa saksi melihat ada luka di kening, tangan dan kaki saksi Arta br Manurung setelah kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Arta br Manurung sebab Terdakwa menjambak saksi Arta br Manurung, tetapi saksi Arta br Manurung tidak menjawab karena kondisi saksi Arta br Manurung lemas dan sambil menangis;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak rumah saksi dengan rumah saksi Arta br Manurung sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Arta br Manurung tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak benar dan merasa keberatan, yaitu pada keterangan saksi yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa menjambak saksi Arta br Manurung sambil memutar-mutarkan rambut saksi Arta br Manurung, yang benar Terdakwa hanya menjambak tetapi tidak ada memutar-mutarkan rambut saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada para saksi dan para saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkenaan dengan tindakan Terdakwa yang telah menjambak rambut saksi ARTA BR MANURUNG;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Arta br Manurung tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir Terdakwa mendatangi rumah yang merupakan mcrtua terdakwa dimana saat itu saksi Arta br Manurung sedang mcnyetrika pakaian. lalu tcrsangka mcngatakan kcpada saksi korban "*gimananya kami ini inang. terus tcrusan bcgini jika datang anakmu ke sini (suami saya maksudku) jangan bolehin biar jangan manja, jangan mau inang mcngurusinnya*" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi korban "tidak bisa kau urus karna kau tidak becus untuk mcngatur makanannya".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mcngatakan kepada saksi Arta br Manurung "gimana saya mau mcngurusinnya uangpun tidak dibcrikannya lagi sama aku, sama inangnya dikasih uang. sckarang urusin inang pun anak inang tapi anak saya biar saya yang mcngurus", Terdakwa bcrkeras untuk membawa anak Terdakwa untuk pulang namun saat itu anak tcrsangka tidak berada di rumah Terdakwa karena sudah berangkat sekolah, lalu terdakwa mcngatakan kcpada saksi Arta br Manurung "sinilah scmuanya baju-baju anakku biar kubawa pulang" dan dijawab oleh terdakwa "tidak bisa sama kau anak-anak itu, hanya mclahirkan ya kau, marlontei do ho saleleng on (melacurnya kau selama ini);
- Bahwa Terdakwa mecercitakan setelah itu saksi Arta br Manurung mcnyuruh terdakwa untuk pulang, lalu terdakwa keluar dari rumah dan saksi Arta br Manurung pun ikut keluar, sclanjutnya terdakwa mcrasa emosi terhadap omongan saksi Arta br Manurung dan langsung mcnarik rambut saksi Arta br Manurung dcngan menggunakan tangan kanan tcrdakwa dan menariknya schingga saksi Arta br Manurung terjatuh dcngan posisi tclungkup;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah itu saksi Arta br Manurung bcrdiri lagi dan mcngambil pasir serta melemparkan pasir tersebut ke arah terdakwa. sclanjutnya terdakwa masuk kc dalam rumah dan mcngambil baju anak tcrdakwa, sctclah itu tcrdakwa pcrgi mcninggalkan tcmpat kcjadian tcrscbut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan kenapa Terdakwa menjambak karena saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi, jadi Terdakwa tarik rambut saksi Arta br Manurung dari depan dengan begitu kuat sehingga saksi Arta br Manurung terjatuh ke depan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama ini anak-anak Terdakwa ditiptkan kepada mertua Terdakwa yaitu saksi Arta br Manurung, karena Terdakwa tidak diberi uang belanja oleh suami Terdakwa, jadi Terdakwa bekerja mencari upahan, sehingga anak-anak tidak ada yang menjaga di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menjambak rambut saksi Arta br Manurung, tetapi tidak ada mencekik leher saksi Arta br Manurung hanya memegang kerah baju bagian belakang saksi Arta br Manurung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan selama ini rumah tangga Terdakwa dengan suami Terdakwa tidak harmonis;
- Bahwa terdakwa mengaku sangat menyesal dengan perbuatannya yang telah menjambak saksi Arta br Manurung, dan tidak mau mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan pula *Visum et Repertum* Nomor 030/445/VER/RSU/IV/2014 tertanggal 07 April 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah PORSEA atas nama ARTA BR MANURUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JANUARI B. M. J. MANURUNG, yang pada pokoknya menerangkan:

Wajah : - Dijumpai luka memar $\pm 4 \times 2$ cm, warna kecoklatan

- Dijumpai luka lecet ± 1 cm, warna merah muda, keropeng;

- Dijumpai luka lecet $\pm 0,4$ cm, warna merah muda, keropeng;

Anggota gerak atas : - Dijumpai luka memar $\pm 2,5 \times 1,7$ cm di tangan kiri, warna merah

Kecoklatan;

Anggota gerak bawah : - Kaki Kanan: - Dijumpai luka lecet $\pm 1,2 \times 1,2$ cm, warna merah muda,

keropeng;

- Dijumpai luka lecet ± 1 cm, warna merah

muda, keropeng;

- Dijumpai luka lecet $\pm 1,2$ cm, warna

merah muda,

Keropeng;

- Kaki Kiri: - Dijumpai luka memar $\pm 1 \times 1$ cm, warna

kebiruan;

- Dijumpai luka memar $\pm 0,6 \times 0,5$ cm, warna

biru keunguan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dijumpai leka memar dan lecet pada wajah, tangan dan kakai, yang diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Arta br Manurung tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
2. Bahwa benar terdakwa menarik rambut saksi dengan kuat dan melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah;
3. Bahwa benar terdakwa mendatangi saksi kembali dan mencekik bagian leher bagian belakang saksi sambil mengatakan "*kau kira tidak bisa kau kumatikan disini*", kemudian terdakwa mendorong saksi ke tanah.;
4. Bahwa benar saksi Arta Br Manurung ada teriak minta tolong, dan sudah dalam keadaan tergelat di tanah dan sambil menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERTA Br. SIRAIT, A.Md telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah HERTA Br. SIRAIT, A.Md sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa HERTA Br. SIRAIT, A.Md dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa definisi tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 dan Arrest Hoge Raad II Januari 1892 memberikan definisi penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta hal hal lain yang terungkap di persidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Arta br Manurung tepatnya di Simpang III Ds. Janji Matogu Partoruan Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, terdakwa telah menarik rambut saksi dengan kuat dan melepaskan tangan terdakwa dari rambut saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa mendatangi saksi kembali dan mencekik bagian leher bagian belakang saksi sambil mengatakan "*kau kira tidak bisa kau kumatikan disini*", kemudian terdakwa mendorong saksi ke tanah;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit / luka pada kening, tangan dan kaki saksi Arta br Manurung, dan hal ini diperkuat dengan adanya *Visum et Repertum* Nomor 030/445/VER/RSU/IV/2014 tertanggal 07 April 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah PORSEA atas nama ARTA BR MANURUNG, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. JANUARI B. M. J. MANURUNG, yang pada pokoknya menerangkan:

Wajah : - Dijumpai luka memar $\pm 4 \times 2$ cm, warna kecoklatan
- Dijumpai luka lecet ± 1 cm, warna merah muda, keropeng;
- Dijumpai luka lecet $\pm 0,4$ cm, warna merah muda, keropeng;

Anggota gerak atas : - Dijumpai luka memar $\pm 2,5 \times 1,7$ cm di tangan kiri, warna merah

Kecoklatan;

Anggota gerak bawah : - Kaki Kanan: - Dijumpai luka lecet $\pm 1,2 \times 1,2$ cm, warna merah muda,

keropeng;

- Dijumpai luka lecet ± 1 cm, warna merah muda, keropeng;

- Dijumpai luka lecet $\pm 1,2$ cm, warna merah muda,

Keropeng;

- Kaki Kiri: - Dijumpai luka memar $\pm 1 \times 1$ cm, warna kebiruan;

- Dijumpai luka memar $\pm 0,6 \times 0,5$ cm, warna biru keunguan;

Kesimpulan : Dijumpai leka memar dan lecet pada wajah, tangan dan kakai, yang diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas maka unsur kedua "*Melakukan Penganiayaan*" yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHAP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arta br Manurung mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan di muka persidangan;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang masih balita;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERTA BR SIRAIT, A.Md** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juli 2014**, oleh kami **T. MARBUN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **LUHUT P., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. MARBUN, S.H., M.H.



ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

LUHUT P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)